



P E N E T A P A N

Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxx, Tempat tanggal lahir : Utan, 06 Juni 1966, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxx, Tempat tanggal lahir : Sumbawa, 26 November 1965, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxx, Kecamatan Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat terkait dengan perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan register nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 07 Juli 2020, telah mengajukan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Gugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok dalilnya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 1986 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana tercatat di Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor : 270/24/IX/1986, tanggal 05 September 1986.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang terletak di xxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 3 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang terletak di Bima selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama yang terletak di xxxxxx, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 27 tahun 10 bulan.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun layaknya suami istri, antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a) xxxxxx, umur 33 tahun.
 - b) xxxxxx, umur 31 tahun.
 - c) xxxxxx, umur 25 tahun.
 - d) xxxxxx, umur 22 tahun 6 bulan.
 - e) xxxxxx, umur 21 tahun.
 - f) xxxxxx, umur 19 tahun.
4. Bahwa, sekitar awal bulan April 2014 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena :
 - a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan keluarga seperti masalah gaji, dimana Tergugat tidak

Halaman 2 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pernah terbuka dalam pendapatan gaji setiap bulannya kepada Penggugat.
- b. Tergugat sering melakukan KDRT seperti menarik rambut Penggugat, jika terjadi pertengkaran.
 - c. Tergugat sering minum-minuman keras (mabuk-mabukan).
5. Bahwa, puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sekitar awal bulan Juni tahun 2014, yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 6 tahun sampai sekarang.
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga tujuan perkawina sakina, mawaddah, dan warohma sudah sulit untuk di pertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk penyelesaian permasalahan tergugat dan penggugat;
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat;
3. Biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang;

Halaman 3 dari 6 halaman



Bahwa, sebelum memeriksa pokok perkara atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya karena Penggugat masih ingin bersabar dahulu demi anak-anaknya;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di dalam sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus kuasanya untuk hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam sidang Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena masih ingin bersabar demi anak-anaknya dan pencabutan tersebut dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diperiksa dan diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 271 – 272 RV, sehingga dengan demikian gugatan pencabutan yang diajukan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah perkaranya didaftar dan diproses di Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan register perkara Nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sub, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 4 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 443/Pdt.G/2020/PA.Sub dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan di Sumbawa Besar, berdasarkan hasil Musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 H, oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Khairil, S.Ag.**, sebagai Hakim Anggota I dan **H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.**, sebagai Hakim Anggota II, dengan dibantu oleh **Amiruddin, S.H.**, selaku Panitera Pengganti, penetapan yang mana pada hari itu juga telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis Hakim

Ttd.

Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.EI, M.Si.

Hakim Anggota I

Ttd.

Khairil, S.Ag.

Hakim Anggota II

Ttd.

H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E.

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 5 dari 6 halaman



Amiruddin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan Rp 140.000,00
 4. Biaya PNBP Rp 20.000,00
 4. Biaya redaksi Rp 10.000,00
 5. Biaya Meterai Rp 6.000,00 +
- J u m l a h Rp 256.000,00**

Salinan Putusan Ini Telah Sesuai Dengan Aslinya;
Sumbawa Besar, _____
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Kartika Sri Rohana, S.H.